



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal Daerah, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan , Kawasan Ekonomi Khusus;

26. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 159);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 160);

- Memperhatikan ;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Permohonan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, berlaku sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi RUPMP yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Pusat jangka panjang, berlaku sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Umum Penanaman Modal RUPM yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Pusat jangka panjang, berlaku sampai dengan tahun 2025;
11. Penanaman Modal Dan Promosi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
14. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perorangan warga Negara asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
15. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negari dan penanam modal asing;

16. Penanam Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
17. Penanam Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan Hukum atau tidak berbadan Hukum;
18. Penanam Modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
20. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha;
21. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal;
24. Pelayanan Terpadu Satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendegelasan atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
25. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistim pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) RUPM Kutai Barat dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kutai Barat;
- (2) RUPM Kutai Barat bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Kutai Barat.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RUPM Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Kutai Barat;
 3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
 5. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
 6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 8. Promosi Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (Roadmap) Penanaman Modal Kutai Barat, yang terdiri dari:
 1. Fase I : Tema Penanaman modal pada fase ini adalah pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging fruits*);
 2. Fase II : Tema Penanaman Modal pada fase ini adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 3. Fase III : Tema penanaman modal pada fase ini adalah Pengembangan Industri Skala Besar;
 4. Fase IV : Tema penanaman modal pada fase IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPM Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYUSUNAN RUPM KUTAI BARAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kutai Barat menyusun RUPMK mengacu kepada RUPMP dan RUPM dan prioritas pengembangan potensi Kutai Barat;
- (2) RUPM Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal;
- (3) Dalam Penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten dapat berkonsultasi dengan Kepada Badan Koordinasi Penanaman modal.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN / ATAU INSENTIF

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten melalui SKPD dan lembaga / Instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya memberikan fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arahan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (d) angka (7);
- (3) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan / atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di evaluasi secara berkala oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemerintah Kutai Barat;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kutai Barat kepada Bupati Kutai Barat untuk ditindaklanjuti;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Bupati Kutai Barat dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanaman modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. Menyerap banyak tenaga kerja daerah;
 - c. Menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
 - d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. Termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. Melakukan alih teknologi;
 - j. Melakukan industri unggulan;

- k. Berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - n. Bekerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi; dan/atau
 - o. Industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku usaha kecil dan menengah.
- (2) Bentuk insentif dan kemudahan serta kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati;
- (3) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kutai Barat melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kutai Barat secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal;
- (2) Penetapan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Kutai Barat memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam hal:
- a. Akses terhadap sumber daya alam;
 - b. Aspek pelayanan dan informasi; dan
 - c. Pemberian insentif
- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) memperhatikan:
- a. Ketersediaan sumber daya alam yang ada;
 - b. Keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
 - c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kutai Barat menciptakan keamanan yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum;

- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kutai Barat berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:
- a. Adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
 - b. Tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh pananaman modal;
 - c. Diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
 - d. Telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen yang ditunjuk untuk itu; atau
 - e. Tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kutai Barat memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- (2) Untuk memberikan perlindungan usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kutai Barat mendorong Penanaman Modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi di lokasi penanaman modal;
- (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (joint venture), bantuan modal usaha, hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.

BAB VII TENAGA KERJA

Pasal 12

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal;
- (2) Pemerintah Kutai Barat dan perusahaan penanaman modal memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- (3) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Kutai Barat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi Pemerintah Kutai Barat lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 3 Juni 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 3 Juni 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUTAI
BARAT.

=====

A. PENDAHULUAN

Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan daerah, serta ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, dan iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan serta keamanan berusaha.

Guna mencapai hal-hal tersebut di atas, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Dengan demikian, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang hingga tahun 2025, dan berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK diperlukan dukungan kelembagaan, baik tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal, baik pemerintah maupun swasta, merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, serta koordinasi dalam pengembangan peluang potensi daerah, promosi dan pelayanan penanaman modal. Selain itu, untuk mendorong persebaran penanaman modal perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat.

Di dalam RUPMK ditetapkan bahwa bidang pangan, infrastruktur, dan energi merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dalam pembangunan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, dan mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder dan tersier.

Arah kebijakan penanaman modal dalam RUPMK juga harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan keanekaragaman hayati, serta penggunaan energi baru yang terbarukan.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, satu dari kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM), yang

arah kebijakannya dilakukan melalui dua strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Aspek penting berikutnya dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing adalah pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut selain bertujuan mendorong daya saing, juga untuk mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu, dalam pengembangan wilayah.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (*Roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah Kutai Barat dan kondisi perekonomian nasional dan daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat beserta seluruh SKPD dan lembaga terkait secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi.

B. ASAS DAN TUJUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan atas asas:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan lingkungan;
9. Kemandirian; dan
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut di atas menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Visi penanaman modal Kabupaten Kutai Barat sampai Tahun 2025 adalah “Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Kutai Barat yang Produktif dan Sejahtera”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan empat misi sebagai penjabarannya, yaitu:

1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima bagi investor;
3. Meningkatkan kerjasama penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi yang terpadu;
4. Meningkatkan promosi potensi daerah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari tujuh elemen utama, sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKUM);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan Promosi Penanaman Modal.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah:

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1). Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat;
- 2). Penyelenggaraan PTSP oleh lembaga/instansi yang berkewenangan di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat, provinsi dan atau Kabupaten;
- 3). Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dan pusat dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
- 4). Lembaga penanam modal Kabupaten secara proaktif menjadi inisiator penanam modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi, baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Kutai Barat.

b. Persaingan Usaha.

Persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat, sehingga perlu diatur sebagai berikut:

- 1). Perlunya pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2). Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, serta penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 3). Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di Negara lain.

c. Hubungan Industrial.

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu diperlukan:

- 1). Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan serta keahlian bagi para pekerja di perusahaannya;
- 2). Penetapan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dengan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*Code of Good Faith*).

d. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan.

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki;
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat;

- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia;
 - d. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (i) Swasembada beras berkelanjutan; (ii) Mengembangkan industri turunan kelapa sawit melalui klaster industri, dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan (iii) Mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah:

- 1). Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*Food and Rice Estate*) diarahkan pada Kecamatan-Kecamatan yang lahannya masih cukup luas di Kabupaten Kutai Barat, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
- 2). Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur perdagangan dan pasar;
- 3). Pemberian pembiayaan, kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agrobisnis di wilayah-wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- 4). Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan di Kabupaten Kutai Barat;
- 5). Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat, antara lain sektor pupuk, benih dan alsintan.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

- 1). Optimalisasi kepastian dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia di Kabupaten Kutai Barat;
- 2). Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Kutai Barat;
- 3). Pengintegrasian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan peran masing-masing wilayah Kecamatan dan jangkauan pelayanan infrastruktur;

- 4). Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang di Kabupaten Kutai Barat;
- 5). Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau Non KPS;
- 6). Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi di Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

- 1). Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Barat;
- 2). Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3). Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan;
- 4). Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- 5). Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, dan lainnya.


4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Setiap usaha/kegiatan penanaman modal baru atau perluasan usaha perlu bersinergi dengan kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. Pengembangan wilayah di Kabupaten Kutai Barat harus memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilaksanakan berpedoman kepada dua strategi besar, yaitu:
 - a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berbeda pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usah mikro berkembang menjadi usah kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
 - b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan/kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal, Arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah sebagai berikut:
 - a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif. Dalam rangka membangun konsistensi dalam kebijakan, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal seperti yang ditampilkan pada gambar berikut:

Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal



Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal meliputi : strategi Negara pesaing (bagaimana Negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*international best practices*), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya : strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain; besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri unggulan; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri unggulan adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambahan dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; dan
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa:

- 1). Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2). Pembahasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3). Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu;
- 4). Pembebasan atau penangguhan Pajak Perambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5). Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- 6). Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1). Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2). Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- 3). Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4). Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5). Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6). Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7). Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1). Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2). Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3). Pemberian dana stimulant; dan/atau
- 4). Pemberian bantuan modal.

- c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanaman modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1). Melakukan perluasan usaha; atau
- 2). Melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1). Melakukan industri unggulan;
- 2). Termasuk skala prioritas tinggi;
- 3). Menyerap banyak tenaga kerja;
- 4). Termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5). Melakukan alih teknologi;
- 6). Berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7). Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8). Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9). Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;atau
- 10). Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri unggulan menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena

sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industry unggulan.

- d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan isentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan, wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7. Promosi Penanaman Modal.

Arah kebijakan promosi penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan *imagebuilding* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tidak *imagebuilding* lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapain target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan daerah;
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASIKAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat disusun dalam empat fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

FASE I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wind and low hanging fruits*).

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu satu tahun sampai dengan dua tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik melakukan penanaman modal baru yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah kebijakan penanaman modal yang ditempuh adalah:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial.
3. Memperbaiki citra Kabupaten Kutai Barat sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten Kutai Barat yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

FASE II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan lima tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastruktur*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan/Keputusan Bupati Kutai Barat yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energy;
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasikan kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

FASE III : Pengembangan Industri Skala Besar.

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumberdaya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunnya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional.

Untuk mendukung implementasi fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diterapkan adalah:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemetaan potensi sumberdaya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar;

4. Pengebangan sumberdaya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker)

FASE IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledgebased economy).

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase VI, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang dilakukan adalah:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energy;
2. Menjadikan Kutai Barat sebagai daerah industri yang ramah lingkungan;

Mempersiapkan kebijakan untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark).

F. PELAKSANAAN

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat (RUPMK) ini disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rencana Umum Penanaman Modal Provisi Kalimantan Timur (RUPMP), dan Prioritas pengembangan potensi Kabupaten Kutai Barat;
2. RUMPK ini menjadi acuan bagi Dinas/SKPD di Kabupaten Kutai Barat dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 3 Juni 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS